

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas, terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek hukum dalam kenyataan, adilnya penegakan hukum terhadap masyarakat sangat memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang seharusnya tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik. Pada kasus tragedi kemanusiaan kanjuruhan penegakan hukum disini sudah berjalan tetapi masih saja belum atau tidak terwujudnya keadilan bagi para korban yang meninggal maupun korban yang mengalami cacat fisik, oleh karena itu penegakan hukum Hak Asasi Manusia harus bisa menjadi suatu bagian yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah orang atau oknum perbuat terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia
2. Tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, adapun hak asasi manusia yang dilanggar dalam tragedi tersebut adalah hak atas hidup (sebagaimana diatur dalam pasal 28I AYAT (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia,) hak atas rasa aman (sebagaimana diatur dalam pasal 28G Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat tata kelola sepakbola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sepak bola, selain itu tragedi kemanusiaan ini terjadi karena tidnakan *excessive use of force*.

Sistem keamanan yang tidak sesuai dengan aturan PSSI dan FIFA melibatkan kepolisian dan TNI yang menggunakan gas air mata, dan juga menggunakan simbol-simbol kemanan yang dilarang dan fasilitas kendaraan. Pelanggaran terhadap aturan PSSI dan FIFA disebabkan oleh kurangnya persiapan dan model pengamanan untuk pertandingan sepak bola, yang harusnya menjadi tanggung jawab PSSI dan pihak LIB terhadap kordinasi keselamatan dan keamanan dengan pihak pihak keamanan yang terkait.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilihat dari fungsi dan wewenangnya masih terbatas belum bisa melaksanakan penindakan secara indenpenden dalam hal penyidikan dan penuntutan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mengutip pernyataan dari Jimly Assiddiqie “Komnas HAM harus menjadi lembaga negara tertinggi dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia”. Komnas HAM perlu diberi dua kewenangan baru untuk memperkuat perannya. Kewenangan

yang perlu diperkuat adalah dalam proses penyelidikan dan pelaksanaan hasil penyelidikan, serta pelaksanaan rekomendasi yang hingga kini belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar Komnas HAM dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dengan dampak yang signifikan dan kekuatan hukum yang mengikat dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Agar nantinya penegakan huku Hak Asasi Manusia dapat diselesaikan oleh komnas HAM.


2. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, di mana ratusan nyawa melayang dan banyak korban mengalami cacat fisik akibat tindakan represif aparat keamanan. Meskipun Komnas HAM telah mengategorikan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM biasa, terdapat argumen kuat yang mendukung pandangan bahwa tragedi ini seharusnya digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat.

Beberapa alasan yang mendasari pandangan ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Korban yang Signifikan: Jumlah korban jiwa yang mencapai ratusan, dengan banyak di antaranya adalah anak-anak, menunjukkan tingkat kekejaman dan ketidakproporsionalan tindakan aparat keamanan. Dalam konteks pelanggaran HAM, skala dan dampak dari suatu peristiwa adalah faktor penentu dalam klasifikasi pelanggaran.
2. Tindakan yang Berlebihan: Penggunaan gas air mata dalam stadion yang penuh sesak merupakan tindakan yang sangat tidak

sesuai dengan standar keamanan. Hal ini justru memicu kepanikan massal yang menyebabkan banyak korban berdesakan, terinjak-injak, dan tercekik. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas hidup dan keselamatan.

3. Pelanggaran Sistematis: Terdapat indikasi bahwa pelanggaran ini tidak hanya disebabkan oleh keputusan atau tindakan individu semata, tetapi juga merupakan hasil dari kebijakan atau prosedur yang tidak memadai dalam pengendalian massa. Tidak hanya pihak kepolisian dan pihak TNI dalam kasus ini juga termasuk andil dari pihak LIB dan *Security officer* yang juga merupakan bagian dalam terlaksananya pertandingan dan tragedi ini. Ketidakmampuan dalam memberikan keamanan yang layak menunjukkan kegagalan sistemik yang seharusnya tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban yang setimpal.
4. Dampak Jangka Panjang: Selain korban jiwa, banyak korban yang selamat mengalami cedera fisik dan psikologis yang parah. Cacat fisik dan trauma psikologis yang diderita oleh para korban menunjukkan bahwa dampak dari tragedi ini jauh melampaui momen kejadian itu sendiri, sehingga harus dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM yang serius.
5. Preseden Penting: Mengklasifikasikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat dapat menjadi preseden penting untuk mendorong reformasi dalam penanganan keamanan di acara-acara publik di Indonesia. Ini juga akan memberikan sinyal kuat bahwa



setiap tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya oleh aparat negara, tidak akan ditoleransi.

Di dalam kasus tragedi kemanusiaan kanjuruhan yang memakan ratusan korban meninggal dunia, seharusnya kasus tersebut diadili di pengadilan HAM. Agar semua aturan-aturan dasar pelanggaran hak asasi manusia dapat berjalan sebagai mana yang ada di dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, tragedi Kanjuruhan semestinya diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Pengakuan ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas yang memadai dan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

